



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 214/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PAMURUYAN KECAMATAN  
CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PAMURUYAN KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PAMURUYAN,**

Ttd.

(H. HANAN ABDUL QODIR)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 214/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/DESA PAMURUYAN KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/DESA PAMURUYAN DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN  
2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Teti Nurhayati	P	Kp. Pamuruyan
2.	Tasya Amelia Rachman	P	Kp. Pamuruyan
3.	Novia Anpal	P	Kp. Pamuruyan
4.	Akmal Naufal Qori	L	Kp. Pamuruyan
5.	Rendy Saputra	L	Kp. Pamuruyan
6.	Denis Muhammad B	L	Kp. Pamuruyan
7.	Doneng	P	Kp. Pamuruyan

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ahmad Sobari	L	KP. PAMURUYAN
2.	Asep Sulaeman	L	KP. PAMURUYAN
3.	Muhamad Yusup	L	KP. PANAGAN
4.	Iwan Setiawan	L	KP. PAMURUYAN
5.	Endang Supriatman	L	KP. ONGKRAK
6.	Aldilla Yulistianita	P	KP. PANAGAN
7.	Sumiyati	P	KP. PANAGAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Arief Hidayat	L	KP. ONGKRAK
2.	Kurniati Rahayu	P	KP. ONGKRAK
3.	Agung Trijoyo	L	KP. ONGKRAK
4.	Endang Hermawan	L	KP. ONGKRAK
5.	Rinaldy Ramdan Sultoni	L	KP. ONGKRAK
6.	Gilang Muharam Fauzi	L	KP. ONGKRAK
7.	Iswara Nur Gusmini Dewi	P	KP. ONGKRAK

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Masitoh N A	P	Kp. Babakan
2.	Agus Saepudin	L	Kp. Babakan
3.	Aghta dara Afrilia	P	Kp. Babakan
4.	Yan Yan Setiawan	L	Kp. Babakan
5.	Ena Suparna	L	Kp. Babakan
6.	Reza Nurdiansyah	L	Kp. Babakan
7.	Hera Mustika Sari	P	Kp. Babakan

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Agus Sagita	L	Kp. Baru
2.	Agus Salim	L	Kp. Baru
3.	Ade Ramadhan	L	Kp. Baru
4.	Febri Pratama	L	Kp. Baru
5.	Tedi Nurjayansyah	L	Kp. Baru
6.	Teguh Zaelani	L	Kp. Baru
7.	Sahrul Supriatman	L	Kp. Baru

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Alan Ruslandi	L	Kp. Pamuruyan
2.	Rimadhanwati Suparta	P	Kp. Pamuruyan
3.	Windy Budiarti	P	Kp. Pamuruyan
4.	Alya Rahmah	P	Kp. Pamuruyan
5.	Dina Mardiyah	P	Kp. Pamuruyan
6.	Eli Susanti	P	Kp. Pamuruyan
7.	Yayat Ruhiyat	L	Kp. Pamuruyan

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dini Fitriany	P	Kp. Babakan Sirna
2.	Yudiana	L	Kp. Babakan Sirna
3.	Saepudin	L	Kp. Johor
4.	Satrio Taufik Ilham	L	Kp. Babakan Anyar
5.	Heri baenuri	L	Kp. Babakan Anyar
6.	Agung Sopiyan	L	Kp. Babakan Sirna
7.	E Suherman	L	Kp. Johor

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Andi Suwandi	L	Kp. Anggayuda
2.	Ade Sopian Khaidir	L	Kp. Anggayuda
3.	Ai Elindawati	P	Kp. Anggayuda
4.	Intan Mayangsari	P	Kp. Anggayuda
5.	Riki Irawan	L	Kp. Anggayuda
6.	Herman	L	Kp. Anggayuda
7.	Lilis Fitriati	P	Kp. Anggayuda

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dian Iskandar	L	Kp. Anggayuda
2.	Suhartanto	L	Kp. Anggayuda
3.	Andri Sopiandi	L	Kp. Anggayuda
4.	Hendar Anggara	L	Kp. Anggayuda
5.	Sri Mulyati	P	Kp. Anggayuda
6.	Dede Hendri	L	Kp. Anggayuda
7.	Hendra Purnama	L	Kp. Anggayuda

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Asep Sutisna	L	Kp. Anggayuda
2.	Aeh Suhendar	L	Kp. Anggayuda
3.	Aceh Suhendra	L	Kp. Anggayuda
4.	Dedi Supriyadi	L	Kp. Anggayuda
5.	Nurman	L	Kp. Anggayuda
6.	Iyan Selamat Rianto	L	Kp. Anggayuda
7.	Budi Supriyadi	L	Kp. Anggayuda

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Marbun	L	Kp. Paris
2.	Yuli Novia	P	Kp. Paris
3.	Riswan Sopian	L	Kp. Paris
4.	Rian Septiawan	L	Kp. Paris
5.	Irfan Sopian	L	Kp. Paris
6.	Reza Faizal	L	Kp. Paris
7.	Robby	L	Kp. Paris

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nanang Sutisna	L	Kp. Paris
2.	Iwan Suandy	L	Kp. Paris
3.	Bunga Sukma Abadi	P	Kp. Paris
4.	Kurniawandi	L	Kp. Paris
5.	Neng Sari Nurhayati	P	Kp. Paris
6.	Akbar	L	Kp. Paris
7.	Miftah	L	Kp. Paris

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Heri Irawan	L	Kp. Paris
2.	Ita Aisyah	P	Kp. Paris
3.	Yusuf Ambari	L	Kp. Paris
4.	Sukma Permadi	L	Kp. Paris
5.	Selvi Indriani	P	Kp. Paris
6.	Aning Suherman	L	Kp. Paris
7.	Ana Marti S	P	Kp. Paris

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dede Supriadi	L	Kp. Cinyocok
2.	Vidiya Hernaningsih	P	Kp. Cinyocok
3.	Adhitya Ramadhan	L	Kp. Cinyocok
4.	Agung Gunawan	L	Kp. Cinyocok
5.	Budi Permana	L	Kp. Cinyocok
6.	Andi Albasiah	L	Kp. Cinyocok
7.	Alpiansyah	L	Kp. Cinyocok

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ika Merdekawati	P	Kp. Cinyocok
2.	Agus Setiawan	L	Kp. Cinyocok
3.	Sarwo	L	Kp. Cinyocok
4.	Eneng Rika Novitasari	P	Kp. Cinyocok
5.	Dika Nugroho Putra	L	Kp. Cinyocok
6.	Sri Wahyuningsih	P	Kp. Cinyocok
7.	Mukhlis Rijalul Ajbar	L	Kp. Cinyocok

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Idah Paridah	P	Kp. Babakan Anyar
2.	Teddy Dicky Hermawan	L	Kp. Babakan Anyar
3.	Lukmanul Hakim	L	Kp. Babakan Anyar
4.	Ilvan Suherman	L	Kp. Babakan Anyar
5.	Dinar Permana	L	Kp. Babakan Anyar
6.	Roroh Rohaeti	P	Kp. Babakan Anyar
7.	Euis Fatimah	P	Kp. Babakan Anyar

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PAMURUYAN,

Ttd.

(H. HANAN ABDUL QODIR)

